BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang digunakan pada penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang berisi mengenai penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya dan hasil dari penelitian tersebut, kemudian akan dibahas mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini dan yang terakhir akan dibahas mengenai argumentasi atas pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

2.1.1 Pajak

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, berikut Tarif pajak sesuai peraturan perundang-undangan:

a. Tarif PPh WP Badan

Tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh.

b. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh

Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.

c. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh

Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau go public), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010 tarif untuk WP Badan yang sudah go public adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah go public dengan kriteria sebagai berikut:

Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan; dan Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. Misalnya jika Tahun Pajak atau tahun buku WP Badan menggunakan bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, maka kedua kondisi tersebut harus dapat terpenuhi pada awal Januari 2011 sampai dengan akhir Juli 2011, atau

pada awal Februari 2011 sampai dengan akhir Agustus 2011, demikian seterusnya hingga periode terakhir pada awal Juli 2011 sampai dengan akhir Desember 2011.

Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka WP Badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen).

d. **Tarif Pasal 31E UU PPh**.

Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010).

WP Badan yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar. Cara penghitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan Pasal 31E UU PPh.

Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan ‘peredaran bruto’ adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sebelum dikurangi dengan biaya fiskal. Jadi kesimpulan saya, bukan penghasilan yang sifatnya other income atau penghasilan-penghasilan di luar usaha

2.1.1.2 Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018: 12)

> “Pajak adalah iuran rakyat (Perorangan/Lembaga/Institusi) kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

medapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.''

Menurut (Waluyo, 2014)

''Pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atas seluruh penghasilannya. Beban pajak penghasilan ini terdiri dari beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan.''

Berdasarkan dari definisi menurut Waluyo diatas dapat disimpulkan rumus sebagai berikut:

WALUYO (2014):
Pajak Penghasilan= (Pajak Kini + Pajak Tangguhan)

Bedasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pengeluaran dalam bentuk iuran yang harus Wajib Pajak (WP) perorangan ataupun institusi.

2.1.2 Rasio Leverage

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjain dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya = 0 artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Semakin rendah leverage faktor, perusahaan mempunyai risiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot. Penggunaan dana hutang bagi perusahaan tersebut mempunyai tiga dimensi:

1. Pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan,

2. dengan menggunakan dana hutang, maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat, dan
3. dengan penggunaan hutang, pemilik mendapatkan dana tanpa kehilangan pengendalian pada perusahaannya. Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar jumlah hutang yang digunakan, dan semakin besar risiko bisnis yang dihadapi terutama apabila kondisi perekonomian memburuk .

2.1.2.1. Debt to Equity Ratio

Rasio hutang dengan modal sendiri (debt to equity ratio) merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi.

Debt to Equity Ratio menurut Darsono dan Ashari (2010:54-55) yaitu:

> "Debt to Equity Ratio(DER) merupakan salah satu rasio leverage atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (Leverage)yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang".

Menurut Horne dan Machowicz yang dialih bahasakan oleh Fitriasari dan Kwary (2009:182) mengemukakan bahwa

> "leverage merupakan penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan (level up) profitabilitas"

Gibson (2008:260) mengungkapkan yaitu:

> *"Debt equity ratio is another computation thats determines the entity's long-term debt-paying ability"*
> Artinya, Rasio utang terhadap ekuitas adalah komputasi lain yang menentukan kemampuan membayar utang jangka panjang suatu entitas.
>
> Siegel dan Shim dalam Fahmi (2012:128) mendefinisikan:
>
> "Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor"
>
> Kasmir (2014:157), menyatakan bahwa:
>
> *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kredior) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

Maka dari definisi menurut Kasmir dapat disimpulkan rumus sebagai berikut:

KASMIR (2014: 158)

$$DER(x) = \frac{total\ liabilitis}{total\ equity}$$

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

2.1.3 Rasio Keuntungan

Keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan

yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.1.3.1. Return On Equity

Return on Equity ini sering disebut dengan *rate of return on Net Worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai *rentabilitas modal sendiri*.

Menurut Kasmir (2014:137):

> "Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri".

Menurut Haraphap (2007:156):

> "ROE merupakan perbandingan antara laba bersih suatu emiten dengan modal sendiri yang dimiliki. ROE yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri".

Menurut Fahmi (2013:98):

> *"Return on equity* dapat disebut juga laba atas equity atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mampu memberikan laba atas ekuitas".

Menurut Sartono (2010:124)

> "Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh tingkat pengembalian atau laba yang tersedia bagi pemegang saham, ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri"

Maka dari definisi tersebut dapat disimpulkan rumus sebagai berikut:

SARTONO (2010: 124)

$$ROE = \frac{Net\ Income}{TOtal\ Equity} \text{ x } 100\%$$

Maka dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ROE adalah ukuran bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan melalui modal dan mampu mengopimalkan kinerja perusahaan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis jabarkan hasil penelitian terdahulu sebagai pembeda keorisinilan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. **Husaini (2013)**

 Judul "Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Retrun on Equity pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" studi kasus 10 Bank yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010, metode yang digunakan regresi linier berganda. Secara parsial DER berpengaruh significan positif terhadap ROE.

2. **A.A. Wela Yuli Putra dan Ida Bagus Badjra (2015)**

 Judul "Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhdap Profitabilitas" studi kasus 12 perusahaan makanan dan minumnan yang listing di Bursa Efek Indonesia, metode yang digunakan regresi linier berganda, Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROE). Menghasilkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

3. **Made Ayu Shinta Wedha dan Manik Sastri(2017)**

 Judul "Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Return on Equity (ROE) pada perusahaan sektor makanan dan Minuman yang terdaptar di BEI tahun 2013-2015", penelitian menggunakan regresi linier berganda yang mengungkapkan Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap Retrun on Equity". Semakin besar jumlah pajak maka semakin besar ROE begitupun sebaliknya.

4. **Avin Mar'atul Jannah (2017)**

 Judul "Pengaruh Aset Perusahaan, Pajak Penghasilan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap *Retrun on Equity*", Studi Kasus perusahaan Manufacturing yang listing di bursa efek indonesia 2013-2015, meode analisis menggunakan regresi, menghasilkan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

5. **Lindira Sukma Dewi dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2014)**

 Judul "Pengaruh Pajak Penghasilan dan Asset Perusahaan pada Retrun on Equity" studi kasus 30 perusahaan sektor barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia, alat analisis menggunakan regresi linier berganda yang menghasilkan bahwa Pajak Penghasilan berpengaruh negatif terhadap Retrun on Equity dimana pajak bukan menjadi alasan untama bagi perusahaan dalam meningkatkan laba.

6. **Dr. Parviz Saeidi (2012)**

 Judul *"The relationship between Debt to Equity Ratio and Income Tax and Profitability Ration in Iran Stock Market"* studi kasus 168

perusahaan di Iran Stock Exchange tahun 2001-2007 DER sebagai variabel terikat.. Alat analisis linier regression yang menghasilkan Pajak Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap DER dan Return on Equity berpengaruh signifikan.

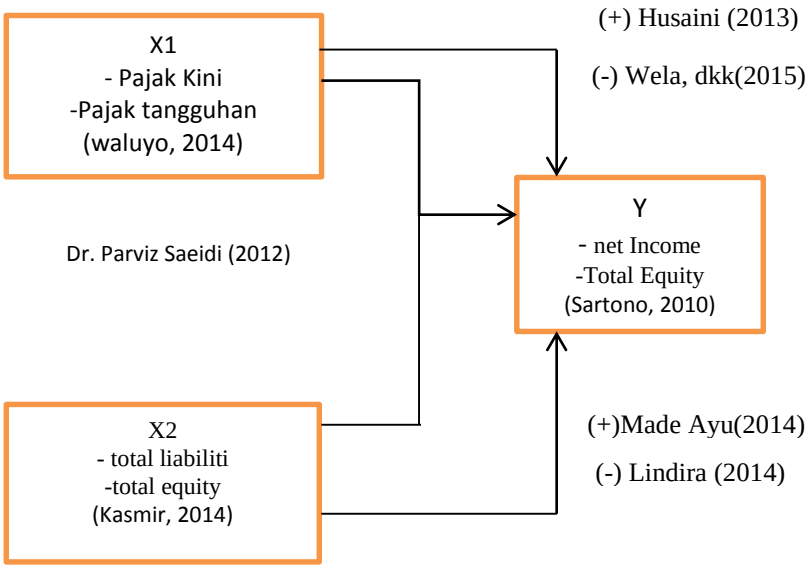
Tabel 2.1Matrik Penelitian Terdahulu

No	Judul peneliti	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	"Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Retrun on Equity pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" **Husaini (2013)**	Secara parsial DER berpengaruh signifikan positif terhadap ROE.	Adanya DER dan ROE	Tidak ada Pajak beda unit penelitian
2	Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhdap Profitabilitas **A.A. Wela Yuli Putra dan Ida Bagus Badjra (2015)**	leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Adanya DER dan ROE	Tidak ada Pajak dan beda unit penelitian
3	"Pengaruh Pajak Penghasilan dan Asset Perusahaan pada Retrun on Equity" **Made Ayu Shinta Wedha dan Manik Sastri(2017)**	Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap Retrun on Equity	Adanya Pajak dan ROE	Tidak ada DER dan beda unit penelitian
4	"Pengaruh Pajak Penghasilan dan Asset Perusahaan pada Retrun on Equity" **Lindira Sukma Dewi dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2014)**	Pajak Penghasilan berpengaruh negatif terhadap Retrun on Equity	Adanya pajak dan ROE	Tidak ada DER beda unit penelitian
5	Pengaruh Aset Perusahaan, Pajak Penghasilan, Dan Mekanisme Corporate	Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE	Adanya Pajak dan ROE	Tidak adanya DER

	Governance Terhadap *Retrun on Equity* **(Avin Mar'atul Jannah, 2017)**			
6	*"The relationship between Debt to Equity Ratio and Income Tax and Profitability Ration in Iran Stock Market"* **Dr. Parviz Saeidi (2012)**	Pajak Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap DER dan Return on Equity berpengaruh signifikan.	Adanya DER, Pajak Penghasilan, ROE	Tempat penelitian berbeda,variasi variabel berbeda.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa teori dan temuan dari penelitian terdahulu di atas, maka model kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Keterangan :

X1= Pajak
X2= Debt to Equity Ratio (DER)
Y= Return on Equity (ROE)

2.3 Teori Keterkaitan Antar Variabel

2.3.1 Teori Penghubungan Pajak Penghasilan terhadap ROE

Pada penelitian Ayu Shanita,dkk(2017) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan berpengaruh positif pada Return on Equity dikarenakan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak itu berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat laba (ROE) yang tinggi dan mampu memenuhi kewajibannya kepada investor dan negara dan sebaliknya jika perusahaan membayar pajak yang rendah itu berarti perusahaan dalam keadaan merugi dalam oprasionalnya.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lindira Sukma Dewi,dkk(2014) yang mengatakan dalam penelitian bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *Return on Equity* yang mana instrumen pajak menjadi salah satu pengurang laba perusahaan dan untuk mencapai laba dalam periode tertentu pajak bukanlah acuan tinggi rendahnya penghasilan perusahaan.

2.3.2 Teori Penghubung *Debt Equity Rasio* terhadap *Retrun on Equity*

Husaini (2013) mengungkapkan dalam penelitiannya jika DER berpengaruh positive pada ROE dikarenakan perusahaan (bank) akan meningkatkan DER untuk menambah keuntungan bagi perusahaan dan meningkatkan performa kerjasama.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk menambah modalkerja dalam perusahaan dengan melakukan ekspansi ataupun perlebaran usaha yang nantinya dapat meningkatkan ROE perusahaan.

Pada penelitisn Avin Mar'atul Jannah (2017) yang berjudul "Pengaruh Aset Perusahaan, Pajak Penghasilan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap *Retrun on Equity*", Studi Kasus perusahaan Manufacturing yang listing di bursa

efek indonesia 2013-2015, meode analisis menggunakan regresi, menghasilkan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, dikarenakan pajak tidak memiliki terkaitan teradap kenaikan ataupun perbaika kinerja ROE.

Namun demikian penelitian ini tidak sejalan dengan pnelitian yang dilakukan oleh Wela Yulia Putra, dkk (2015) yang mengungkapkan DER berpengaruh negatif terhadap ROE, yang beralasan tingkat rasio leverage yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi dimana ditandai dengan adanya biaya hutang yang lebih besar, hutang yang besar ini akan menyebabkan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan rendah karena perhatian perusahaan dialihkan dari peningkatan produktivitas yang menjadi kebutuhan untuk menghasilkan laba untuk melunasi hutang.

2.3.3 Teori Penghubungan Pajak Penghasilan Badan, Debt to Equity Ratio, terhadap Return on Equity

Penelitian yang dilakukan Dr. Parviz Saeidi (2012) mengungkapkan hubungan Pajak, Debt to Equity Ratio dan Retrun on Equity menghasilkan hubungan yang signifikan yang mana pajak penghasilan menjadi instrumen pengurang Rasio Profitabilitas (ROE, ROA dan ROI). Dan Debt to Equity Ratio berpengaruh significan terhadap Retrun on Equity.

Dalam hal ini pembiayaan perusahaan tidak terlepas dari penentuan kinerja perusahaan yang mana pada saat perusahaan memiliki modal yang besar, maka dapat melakuka oprasional yang baik dan terukur dan itu akan memberikan kontribusi pada penambahan profitabilitas perusahaan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono,2009:64). Ada beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. H1 : Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap ROE
2. H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap ROE
3. H3 : Pajak Penghasilan dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Retrun on Equity.